



**Program Studi Sarjana Sistem Informasi**  
**Surat Keputusan**  
**Nomor : 223 /SK-TSM/S1-SI/III/2026**  
**Tentang**  
**Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi**  
**Fakultas Ilmu Komputer - Universitas Nurdin Hamzah**  
**Tahun Akademik 2025/2026**

- Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang lancaran proses Bimbingan Skripsi pada Program Studi Sarjana Sistem Informasi, maka dianggap perlu menunjuk Tim Pembahas Proposal Judul Skripsi.
- b. Nama nama Dosen Pembahasan Judul Proposal Skripsi yang tersebut dalam keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas sebagai dosen Pembahas Judul Proposl Skripsi Progam Studi Sarjana Sistem Informasi pada tahun akademik 2025/2026.
- c. Bahwa untuk diktum a dan b diatas perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : a. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional;
- b. Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang pendidikan tinggi;
- c. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001, tentang Pedoman pengawasan pengendalian dan pembinaan Program Diploma, Sarjana, Dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi.
- d. Permenpan No.17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dalam wewenang dan tanggung jawab Dosen dalam membimbing Tugas Akhir.
- Memperhatikan : Saran dan Pendapat Wakil Rektor I Bidang Akademik, Dekan Fakultas Ilmu Komputer (Filkom) dan hasil rapat Program Studi S1 Sistem Informasi tentang dosen pembimbing skripsi tahun akademik 2025/2026.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Dosen Pembimbing Skripsi Program Studi S1 Sistem Informasi Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026.
- Pertama : Menugaskan Bapak/Ibu **Junaidi Surya, M.Kom** sebagai Pembimbing Skripsi Program Studi S1 Sistem Informasi tahun akademik 2025/2026 dengan nama -nama mahasiswa/i sebagai mana terlampir;

- Kedua : Bahwa kepadanya diberikan uang jasa (Honorarium) pembimbing skripsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh Program Studi S1 Sistem Informasi pada tahun akademik 2025/2026.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki dan dipertimbangkan kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan : Jambi  
Pada Tanggal: 14 Maret 2026

Dekan,  
  
**Reny Wahyuning Astuti, M.Kom**  
NID. 78.06.2.0022  
FILKOM

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Rektor Universitas Nurdin Hamzah
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik
3. Dekan Fakultas Ilmu Komputer (Filkom)
4. Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK)
5. Dosen Pembimbing Skripsi yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
6. Arsip.